

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Toko Obat Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang bersangkutan (bermeterai Rp. 6.000)
2. Fotocopy KTP asisten Apoteker dan Pemilik Toko Obat
3. Fotocopy surat izin kerja asisten apoteker (SIKAA)
4. Denah bangunan Toko Obat (dalam skala)
5. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk Akte Hak Milik /sewa/kontrak
6. Asli dan fotocopy surat Izin Atasan (bagi pemohon pegawai Negeri, Anggota TNI dan Polri dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya)
7. Akte Perjanjian kerjasama antara Asisten Apoteker dengan pemilik sarana toko obat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

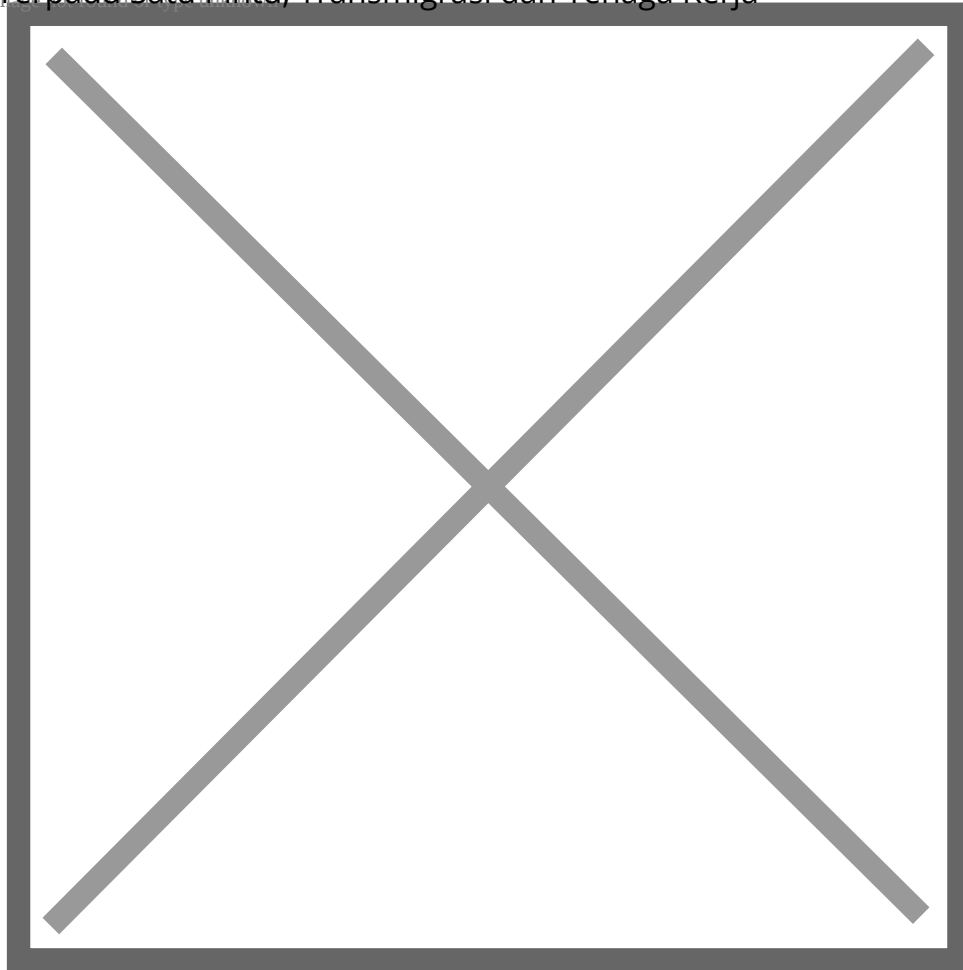


image not found or type unknown

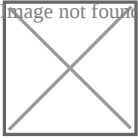
Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Toko Obat
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Toko Obat

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,